

# DISKURSUS TALFIQ: ANTARA MUDAH DAN MENGAMBIL YANG MUDAH- MUDAH

Studi Analisis *Talfiq* dalam Pengamalan Hukum Islam

Oleh:

Ahmad Mujalli<sup>1</sup>

*Abstract: Ijtihad, imitation and talfiq are three terms that are often intertwined with each other. Ijtihad is the concept of ideals for all Muslims who are able to implement it. Imitation is the reality of choice option is the case for the People who are unable to perform ijtihad. While talfiq absurdity is an option for some people to be conscientious in performing the Shari'ah to the fullest and people who just want to take Shari'ah easy-easy.*

*Keywords: Ijtihad, taklid, talfiq*

## A. Pendahuluan

Sejak awal Islam telah diidentikkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Islam berlaku untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk masyarakat Arab saja, namun juga untuk seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya untuk umat manusia, namun untuk seluruh alam semesta, jin, langit-bumi, hingga malaikat dan seluruh penjaga dunia.

Kerahmatan yang dijanjikan oleh Islam tumbuh dalam sebuah kesepahaman sebuah agama. Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Agama pembebas seluruh belenggu manusia. Mulai dari belitan ekonomi, politik, budaya hingga sosial.

Islam datang untuk membebaskan manusia dari belenggu ketersesatan tipu daya setan. Islam memproklamirkan dirinya sebagai *din*,

---

<sup>1</sup> Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan Madura

Din al-Islam. Lalu apakah din itu sendiri? Apa perbedaan antara *din* dan *millah*?

Sebagian orang menjawab *din* dan *millah* sama saja artinya. *Din* dan *millah* dimaknai sebagai agama. Islam adalah agama. Dari pemahaman ini kemudian muncul sebuah aksioma analogi. Islam bagaikan mata air yang mengalir seluruh entitas dimensi kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang gersang akan kerinduan, gersang akan rasa kasih sayang, gersang akan rasa persaudaraan, gersang akan rasa perjuangan, gersang akan segala sifat dasar kemanusiaan, dan yang paling tinggi adalah gersang akan rasa keber-Tuhanan. Islam sebagai agama menjadi sebuah mata air yang menyediakan kesegaran bagi siapa saja yang hendak meneguknya. Islam tak ubahnya telaga oase di tengah belantara padang pasir.

Islam memberikan air segar bagi pembebasan segala bentuk entitas dimensi yang mengitari kehidupan manusia. Islam membebaskan perpolitikan jahiliyah. Islam menghapus sistem perbudakan secara halus. Islam membebaskan perekonomian dari jeratan monopoli para pemilik kekayaan. Riba diharamkan, *risywah* diharamkan, *mark-up* harga diharamkan, aksi embargo barang dilarang. Semua ini adalah bentuk pembebasan Islam dalam bentuk ekonomi. Berikut juga budaya dan sosial kehewanian. Islam melarang nikah sesama jenis, melarang sistem barter Isteri, melarang kumpul kebo, bahkan Islam juga mengatur hal remeh-temeh berupa pergaulan keluarga di rumah. Kesimpulannya, Islam sebagai agama telah menyediakan mata air menyegarkan bagi siapa saja yang hendak meminumnya. Sungguh, Islam adalah agama yang membebaskan sekaligus menakjubkan.

Namun, lambat laun, seiring perkembangan zaman, pemahaman manusia terhadap agama terus mengalami perkembangan juga. Jika dulu Islam diibaratkan sebagai sebuah mata air, maka pemahaman tersebut mengalami pergeseran. Setidaknya Islam sebagai agama, sekaligus juga

sebagai mata air, dinilai tidak lagi berkesesuaian dengan tingkat perkembangan peradaban manusia.

## B. Pembahasan

Dalam agama manusia dituntut untuk berjihad sehingga dia mampu mewujudkan dirinya sebagai faqih, menghamba, dan menjadi khalifah dengan menggunakan ilmu. Pada titik ini timbul muncul aksioma realitas yang menghendaki tidak semua orang mampu bersungguh-sungguh dan serius dalam menjalani latihan. Hanya segelintir orang saja yang mampu mencapai garis finish.



*Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*<sup>2</sup>

Ijtihad terambil dari akat kata *ja-ha-da* yang berarti bersungguh. Bersungguh-sungguh tidak terjadi, kecuali dalam hal-hal yang mengandung kesulitan. Dalam istilah pakar ushul fiqh, ijtihad sendiri didefinisikan dengan mencurahkan pikiran untuk menggali hukum-hukum syari'at<sup>3</sup>.

Tuhan Maha Luas dengan kebesaran-Nya, Tuhan Maha Besar untuk digapai ulur tangan-Nya. Jalan menuju Tuhan tidaklah sempit. Tuhan menyebut dirinya sebagai Nur, cahaya yang menyinari segenap penjuru alam semesta. Cahaya Tuhan tak datang dari satu ufuk saja. Cahaya Tuhan dapat dilihat dari segenap penjuru dimensi manusia. Akhirnya, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Tuhan. Ada yang memilih jalan

<sup>2</sup> QS al-Taubah : 122

<sup>3</sup> Al-Ghazali. *Al-Mustashfa*. Juz 2 362. Kitab digital : Maktabah Syamilah.

dengan ijtihad agama, ada yang memilih jalan ijtihad melalui kebudayaan, ada yang memilih jalan dengan ijtihad sosial, dan ada pula yang memilih jalan ijtihad dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan semua jalan itu ibaratkan ribuan mata air yang bermuara pada satu laut hadirat ridla Ilahi.

Seorang yang memilih jalan ijtihad agama berpeluang memakmurkan bumi lewat ijtihad mencari dan memformulasikan hukum-hukum Tuhan lewat firman Qur'aniyah-Nya (firman yang dibaca melalui teks). Sedang pemilih jalan ijtihad lain, berpeluang memakmurkan bumi lewat ijtihad mencari dan memformulasikan hukum-hukum Tuhan lewat firman-Nya yang terhampar luas di seantero alam semesta dalam gegap firman-firman kauniyahnya (firman yang dibaca melalui konteks dan realitas). Semua orang berpeluang untuk berijtihad dalam bidang dan potensi yang dimiliki masing-masing.

Bersungguh-sungguh dalam agama berarti bersungguh dalam menjalankan aturan-aturan agama, baik yang bersifat formal ataupun non-formal, tertulis ataupun tidak tertulis, konkret ataupun abstrak, berhubungan dengan Tuhan ataupun berhubungan dengan manusia atau bahkan berhubungan dengan alam sekitar. Jika demikian, nuansa keberagaman hanya berkisar pada dua aspek saja yaitu dzahir dan bathin. Dzahir merupakan perbuatan yang tampak dipermukaan, sedangkan bathin adalah perbuatan yang hanya Allah dan dirinya sendirilah yang tahu.

Fiqh, tiada lain adalah bentuk dari proses ijtihad manusia dalam memahami pesan-pesan agama. Fiqh disinergikan dengan pengetahuan. Agama menginginkan manusia beragama dengan membawa ilmu, tidak ikut-ikutan, dan tidak serampangan dan penuh kehati-hatian. Agama menginginkan manusia menjalankan ajaran agama dengan penuh keyakinan. Keyakinan yang diperoleh melalui ilmu. Inilah esensi tujuan

dari fiqh. Formulasi tujuan fiqh tertuang dalam sebuah ungkapan "pengerapan hukum-hukum syar'iyah (تعليملا تيعر شلا ماكدلاً قبيطت)<sup>4</sup>

Konsiderasi ijtihad dalam diskursus fiqh, biasanya selalu bergandengan dengan diskursus tentang taqlid. Ijtihad dan taqlid bagai dua mata uang yang selalu berkebalikan. Jika mampu maka sisi ijtihad yang muncul, dan jika tidak mampu maka sisi taqlidlah yang muncul. Taklid didefinisikan dengan mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya<sup>5</sup>.

a. Alasan-alasan "mengapa" harus taklid

Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai, adapula yang landai alias biasa-biasa saja<sup>6</sup>. Mereka yang dianugerahi kemampuan lebih, diwajibkan menggunakan potensinya beribadah kepada Tuhan sesuai dengan ilmunya. Tidak lain karena ibadah tanpa ilmu maka akan tertolak dengan sendirinya dan stempel sesat bisa melekat pundaknya. Sebagaimana halnya seorang yang berjalan di tengah malam akan tersesat jika tanpa penerangan. Dan mereka yang diberi kemampuan lebihpun memiliki spesialisasi tersendiri dalam keilmuannya<sup>7</sup>. Dengan semua penjelasan ini, dapatlah diketahui bahwa tidak semua orang mampu untuk melakukan ijtihad.

---

<sup>4</sup> Ibid. Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Hlm 12.

<sup>5</sup> Tajuddin Al-Subki, *Jam'ul jawami'*. Beirut : Dar al-Fikr. 2000. hlm 393.

<sup>6</sup> Tingkatan kecerdasan IQ dibagi menjadi tujuh yaitu Amat superior (very superior) yaitu skor IQ 140-169, Superior yaitu skor IQ 120-139, Rata-rata tinggi (high average) yaitu skor IQ 110-119, Rata-rata (average) yaitu skor IQ 90-109, Rata-rata rendah (low average) yaitu skor IQ 80-89, Batas lemah mental (borderline defective ) yaitu skor IQ 70-79, dan Lemah mental (mentally defective) yaitu skor IQ 20-69.

<sup>7</sup> Ruang lingkup kecerdasan meliputi delapan kecerdasan. Yaitu kecerdasan spasial-Visual, Linguistik Verbal, Interpersonal, intrapersonal, Musikal-Ritmik, Naturalis, Badan-Kinestetik, dan Logis-Matematis. Antar satu orang dengan orang lain mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda. Perbedaan kedelapan kecerdasan ini menyebabkan perbedaan dalam minat belajar siswa itu sendiri.

b. Taklid sebagai pangkal menuju pemberdayaan dalam ijtihad

Tema ini sebenarnya hanyalah jalan tengah di antara dua kubu penutup dan pembuka ijtihad. Para awam menyadari kenyataan bahwa mereka tidaklah memenuhi prasyarat untuk melakukan kerja mulia bernama ijtihad. Namun, di sisi lain para awam ini tak sudi jika pintu ijtihad ditutup. Bagaimanapun juga, para awam masih mampu untuk memahami bahwa ijtihad adalah satu-satunya cara membuka jalan menatap masa depan.

Para awam juga menyadari, ada manusia yang menjadi pilihan Tuhan, dan ada pula yang tidak. Yang terpilih haruslah memperhatikan nasib para wakilnya. Sedang muwwakil akan mematuhi apa yang telah difatwakan para wakilnya. Awam juga sadar bahwa ada yang pandai dan ada pula yang sebaliknya. Yang pandai memberi tahu yang tidak pandai. Sebaliknya yang tidak pandai sudah seharusnya yang bertanya.

Namun, kenyataannya rumusan hukum yang diberikan para wakil dan orang pandai (baca mujtahid) sering tidak bisa diaplikasikan. Jadilah ia produk hukum yang terbungkalai. Tak bisa menggapai langit-langit, pun juga tak membumi. Solusi alternatif yang akan diambil awam muncul dalam sebuah tawanan pemahaman taqlid berkebebasan. Yang nantinya perangkatnya terdapat dalam talfiq.

1. Kompleksitas *Talfiq*

Fiqh sebagai sekumpulan rumusan hukum Islam tetaplah hasil ijtihad para imam Mujtahid. Sudah pasti di dalamnya terdapat perbedaan baik dalam prosesnya ataupun dalam hasil rumusannya. Perbedaan tersebut berawal dari perbedaan memahami

- a. Apa dalilnya. Ada sebagian ulama' yang berdalil nash al-Qu'ran dan pula yang berdalil nash hadits. Bahkan ada yang berdalil dengan maslahat.

- b. Bagaimana bentuk dalilnya dilihat dari absolutitas (*qath'iy/dhanniy*) sebuah dalil. Baik itu hadits ataupun al-Qur'an. Ada ulama' yang menganggap ayat ini *qath'iiyy* sedang lainnya tidak. Ada ulama yang menganggap sebuah hadits sebagai hadits *dho'if* dan tidak dengan ulama' lain.
- c. Bagaimana prosesnya. Dilihat dari prosesnya, para ulama' telah menunjukkan tren-tren perbedaan. Ada yang mengakui proses *mantuq-mafhum* dalam memahami *nash* dan ada pula yang tidak. Ada yang mengakui *istihsan* dan ada pula yang tidak.

Tiga besar perbedaan tersebut sudah cukup memberikan peluang terbukanya perbedaan madzhab secara ekstrem. Tersebutlah puluhan mujtahid yang telah melahirkan berbagai macam hasil ijtihad sekaligus dengan keunikan prosesnya. Namun, perjalanan sejarah berkata lain. Ada rumusan ijtihad yang masih eksis dan ada pula yang telah terkubur jasad mengikuti mujtahidnya.

Menurut golongan mayoritas (ahlu sunnah), kodifikasi mujtahid yang terpercaya hanya bersisa tinggal empat saja. Tersebutlah rumusan *madzahib al-Arba'ah* (madzhab empat). Keempat madzhab tersebut telah diakui di seluruh dunia sebagai madzhab yang terpercaya. Baik dari siapa pendirinya, ataupun dari catatan-catatan sejarah yang meriwayatkan keempat madzhab ini.

Ahlu sunnah menetapkan bagi siapa saja yang tidak mampu berijtihad (awam) maka dia harus mengikuti salah satu dari keempat madzhab tersebut. Dengan penjabaran yang lebih panjang, para awam diperbolehkan untuk memilih salah satu di antara keempat madzhab tersebut. Bahkan berpegang teguh hanya pada satu madzhab akan terjerumus fanatisme yang dilarang (*ta'asshub fil madzhab*). Madzhab bukanlah hakikat Islam, sehingga tidak dapat menggantikan posisi Islam. Bermadzhab hanyalah rumah dalam proses *tafaqquh fid din* yang

pemilik rumahnya bernama mujtahid. Dan para *muqallid* adalah para tamu-tamunya.

Kebebasan memilih madzhab berkonsekuensi pada kebebasan memilih pendapat yang lebih ringan (*tatabu'u rukhas*). *Tatabu'u rukhas* sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ulama'. Sebagian mengatakan *tatabu'u rukhas* adalah haram dan hanya mengikuti hawa nafsu<sup>8</sup>. Sebagian lain ada yang membolehkannya<sup>9</sup>. Di sinilah letak pembahasan kami sesungguhnya. Memilih madzhab dengan model demikian akan berkonsekuensi pada *talfiq*.

*Talfiq* didefinisikan sebagai melakukan suatu perbuatan yang tata caranya tidak dijelaskan oleh mujtahid<sup>10</sup>. Dengan bahasa lain *talfiq* diartikan dengan menghimpunkan beberapa pendapat daripada mazhab-mazhab yang berbeda tentang sesuatu ibadah dan mengamalkannya bersama-sama. Boleh tidaknya *talfiq* menjadi sorotan tajam para Uuama'. Setidaknya mereka terpetakan menjadi dua golongan. Ada yang mengharamkannya dan ada pula yang membolehkannya. Alasan utama mereka yang mengharamkan *talfiq* kembali pada kemungkinan bahwa dengan diperbolehkannya *talfiq*, tatanan hukum akan menjadi kacau, konsistensi hukum menjadi amburadul. Mengingat tidak ada lagi kemungkinan memilih pilihan berat jika pilihan pendapat yang lebih ringan telah tersedia. Sedang mereka yang membolehkan beralasan bahwa tidak ada satupun *nash* yang melarangnya. Bahkan spririt *nash* menghendaki kemudahan selalu berdampingan dengan manusia.

---

<sup>8</sup> Hanabilah, Malikiyah, dan al-Ghozali mengharamkan bertaqlid dengan mengambil yang ringan-ringan saja. Karena ini merupakan godaan nafsu. Baca Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Juz I hlm 79. Kitab digital: Maktabah Syamilah

<sup>9</sup> Termasuk mereka yang membolehkan adalah al-Qarafiy dari Madzhab Maliki, mayoritas golongan syafi'iyah dan *sebagian* dari Hanafiyah seperti ibn Himam. Ibid. Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Juz I hlm 79

<sup>10</sup> Ibid. Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Juz I hlm 85.

عَنْ عَائِشَةَ مَا خَيْرَ سُوَّلٍ لِّلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخِرِ  
 إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنِ إِثْمَانِ ۖ أَيْسَرُ النَّاسِ مِنْهُ  
 11

Dengan penegasan yang lain, Nabi menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ  
 الْجَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ  
 12

*Talfiq* sendiri dibagi menjadi dua

a. *Talfiq* dalam lebih dari satu *qadliyah*, seperti seseorang berwudlu' dengan hanya mengusap sebagian kepala, bertaqlid pada Imam Syafi'i. Kemudian dia shalat dengan menghadap ke arah kiblat (dengan bertaqlid pada Imam Abu Hanifah). *Talfiq* jenis ini pada pengertian selanjutnya sering disebut dengan pengertian *intiqalul madzhab*.

b. *Talfiq* dalam satu *qadliyah*, seperti berwudlu' dengan hanya mengusap sebagian kepala. Setelah berwudlu' dia menyentuh perempuan, lalu melakukan shalat. Shalat yang dilakukan inilah menjadi perdebatan serius dikalangan ulama', apakah sah atau tidak. Karena *talfiq* jenis ini mengakibatkan pada pembatalan oleh semua mujtahid yang ditaqlidi (dalam contoh ini Imam Syafi'i dan Abu Hanifah).

## 2. Kemungkinan melakukan *talfiq*

Pilihan mengambil pendapat yang lebih mudah berimplikasi pada kemungkinan *talfiq*. Dengan cara mengambil kemungkinan tata cara yang lebih mudah. Namun kemungkinan *talfiq* ini menjadi perdebatan tersendiri di kalangan ulama'.

<sup>11</sup> Muslim, *Shohih Muslim*. Juz 11 hlm 473. Kitab digital : Maktabah Syamilah.

<sup>12</sup> Ahmad. *Musnad Ahmad*. Juz 5 hlm 35. Kitab digital : Maktabah Syamilah.

*Talfiq* dengan pengertian *intiqaal madzhab* (pindah madzhab) lebih dari satu *qadliyyah*, mayoritas ulama' sepakat untuk tidak melarangnya<sup>13</sup>, seperti dalam contoh mu'amalah ikut pada Hanafiyah, dalam ibadah mengikuti Syafi'iyah. Justeru praktek yang dilakukan kebanyakan umat Islam terformat dalam jenis pindah madzhab ini<sup>14</sup>.

Alasan paling sederhana yang dijumpai untuk melarang *talfiq* jenis ini karena tidak ada penjelasan *shorih* terkait pelarangan ini. Terlebih lagi jika dipahami bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan ulama' menjadi berkah tersendiri di kalangan umat. Agar kaum *muqallid* bisa memilih kemungkinan pendapat yang lebih mudah. Keinginan para imam madzhab pun menyeru kebolehan *intiqaal madzhab* ini. Perkataan Imam Malik yang terkenal "Pendapatku benar, tapi mempunyai kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi mempunyai kemungkinan benar. Tapi menurutku, pendapatkulah yang lebih dekat pada kebenaran".

### 3. Implikasi *talfiq*

*Taqlid* adalah kebutuhan mendesak bagi kalangan awam. Kesibukannya memenuhi kebutuhan sehari-hari telah cukup menyita waktu keberagamaan mereka. Mereka sudah tidak punya cukup waktu lagi untuk meramaikan bursa mujtahid. Jika ditawarkan, cukuplah bagi kami untuk mengurus medan kehidupan yang lain.

Dalam urusan ijtihad, awam memasrahkan sepenuhnya pada mujtahid. Mereka hanya berharap ketetapan hukum yang mereka tanyakan, tidak justru menyulitkan mereka. Mereka hanya paham

---

<sup>13</sup> Al-Bakriy al-Dimyathi. *I'anatut Thalibin*. Juz 4 hlm 252. Kitab Digital: Maktabah Syamilah.

<sup>14</sup> Dalam diskursus penetapan hukum di Lingkungan NU pun, proses pengambilan refensiaonal (ma'khodz) jawaban dalam bahtsul masa'il tidak hanya terpaku pada satu madzhab tertentu. Baca Tim penyusun. *Ahkamul Fuqaha'*. Solusi Problematika Aktual, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1920-2004). Surabaya : Khalista. Cet III. 2007. hlm x. pengantar.

bahwa mereka insan beragama. Dan mereka berharap agama yang mereka anut dapat menjadi pembuka jalan kesejahteraan di dunia dan pembawa kedamaian di kehidupan akhirat. Tawaran pengambilan hukum bagi para awam ini terbuka melalui pintu *talfiq* dengan dalam satu *qadliyyah*. Inilah tawaran *talfiq*.

*Talfiq* dalam satu *qadliyyah* dimaksudkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak diakui oleh mujtahid manapun. Seperti seseorang berwudlu' dengan cara hanya mengusap sebagian kepala saja *bertaqlid* pada Imam Syafi'i. Kemudian dia menyentuh perempuan *bertaqlid* pada Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan lain tidak membatalkan wudlu asal tidak bersyahwat. Kemudian dia shalat dengan kondisi wudlu' ini. Shalat semacam ini menurut kedua Imam Mujtahid ini dinyatakan tidak sah. Karena menurut Imam Syafi'i shalatnya tidak sah, karena wudlu'nya telah batal (menyentuh perempuan bukan mahram). Imam Abu Hanifah menyatakan shalatnya juga tidak sah, karena wudlu'nya belum sah (tidak mengusap *seluruh kepala*). Inilah yang disebut dengan *talfiq* dalam satu *qadliyyah*.

*Talfiq* jenis ini menjadi perdebatan di kalangan ulama'. Ada yang mengharamkan<sup>15</sup>, dan ada pula yang membolehkan<sup>16</sup>. Dalam hal ini, pendapat yang lebih mudah adalah pendapat yang membolehkan *talfiq* walaupun dalam satu ruang lingkup satu *qadliyyah*. Dengan demikian, shalat yang dilakukan *mushalli* tadi tetap dinyatakan sah. Karena persoalannya sekarang tidak lagi pada pendapat masing-masing madzhab itu sendiri. Akan telah berpindah dari *qaulul mujtahid* (pendapat mujtahid) menjadi *fi'lul muqallid al-mabniy 'ala qaulil mujtahid bi thoriqit taqlid* (perbuatan orang yang *bertaqlid* yang didasarkan pada

---

<sup>15</sup> Al-Bakriy al-Dimyathi dalam *syarah I'anattut Thalibin* menulis bahwa *talfiq* jenis ini termasuk *talfiq* yang membahayakan (al-*Talfiq al-Mudlirr*). Ibid. Al-Bakriy al-Dimyathi. *I'anattut Thalibin*. Juz 4 hlm 251.

<sup>16</sup> Al-'Allamah al-Adwiy, al-Dasukiy sebagian dari Malikiyah, Ibn Himam dari Hanafiyah, termasuk diantara orang yang membolehkan *talfiq* dengan pengertian seperti ini.

pendapat mujtahid dengan jalan *bertaqlid*). Penulis istilahkan dengan *perbuatan awam yang telah terkerjakan*. Sedang *bertaqlid* pada seorang mujtahid dan mengambil pendapat yang lebih mudah telah lebih dahulu disepakati untuk tidak dilarang.

Dr. Wahbah Zuhailiy, salah seorang pakar Fiqh-Ushul fiqh kontemporer menyimpulkan:

وجواز التلقيح مبني على ما قررناه من أنه لا يجب التزام مذهب معين في جميع المسائل،  
مفإن لم يكن ملتزماً مذهباً معيناً، جاز له التلقيح، وإلا أدى الأمر إلى بطلان عبادات العوام،  
أمك. اهتدافاً من مذهبهم وهه تيضق لكي في ههذمو، مذهبهم ولو لم يهزم لا يماعلان لأ  
سانا لى لعر يسيتلا بابن م ربتعي قيفلتلا ز اوجبل وقتلا ذ<sup>17</sup>.

Dalam hal ini, diibaratkan awam adalah seorang mujtahid yang meneliti berbagai macam dalil yang sama dengan yang *diistidalkan* oleh para Imam mujtahid. Taruhlah contoh di atas. Seakan-akan awam telah mengetahui dalil yang dipakai Imam Syafi'i ketika menetapkan kecukupan membasuh sebagian kepala saja, berikut juga dalil Imam Syafi'i ketika menetapkan batalnya wudlu' menyentuh perempuan lain mahram. Di sisi lain, dalam waktu bersamaan, awam juga mengumpulkan dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Hanafi ketika menetapkan kewajiban membasuh seperempat kepala, berikut menetapkan ketidakbatalan wudlu' menyentuh perempuan lain mahram. Inilah yang disebut dengan *talfiq*.

Dalam diskusi ilmiah tawaran *talfiq* ini belum pernah disinggung-singgung sebelumnya. Akan tetapi dalam literatur fiqh sering dijumpai ketetapan bahwa orang awam tidak mempunyai madzhab. Menjadi sebuah masalah ketika dipertanyakan bagaimana dengan perbuatan awam yang telah terkerjakan. Jawaban dari pertanyaan dijawab dengan beberapa kemungkinan. Pekerjaan awam yang telah terkerjakan:

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhailiy. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Juz 1 hlm 86. Kitab digital: Maktabah Syamilah.

- a. Menyesuaikan dengan seluruh pendapat mujtahid (menyesuai dengan ijma')
- b. Menyesuaikan dengan mayoritas pendapat mujtahid
- c. Menyesuaikan dengan segelintir pendapat mujtahid
- d. Tidak menyesuaikan dengan pendapat mujtahid manapun

Untuk poin a,b,c tidaklah menjadi persoalan. Mengingat mereka mengerjakan perbuatan tanpa tahu dalilnya akan tetapi ternyata apa yang telah mereka kerjakan ternyata menyesuaikan dengan pendapat mujtahid. Minimal ada mujtahid yang mengatakan bahwa perbuatan mereka telah sah menurut syari'at.

Sayyid Abd. Rahman Ba 'Alawiy mengatakan:

ملعبد من إو متلماعمو متدابعت حصدا حصدا لاوققاو اذال ب . ملاب هذم لا يماعلا ذا  
ن يعملا وه ل ب تمدمقمللا ي فرمامك ملئاق ن يعى فخذ لا امك ن امزلا اذهى في<sup>18</sup>.

Sedang untuk poin d, maka secara mutlak apa yang telah dikerjakan awam tertolak. Kira-kira inilah yang dimaksud dengan:

دودرم وهف ملء لابل معللا

*"Amal yang tidak dilandasi ilmu, maka amalnya tertolak"*

Kebolehan *talfiq* ini, memang tidak bisa diperluas dalam segala bidang. Karena perluasan tanpa batas dari model *talfiq* ini akan menyebabkan kemungkinan terlepasnya orang awam dari tuntunan syari'at. Mereka tidak perlu lagi mempertanyakan apa yang tidak mereka ketahui. Padahal perintah al-Qur'an cukup jelas mewajibkan awam bertanya pada ahlinya jika mendapat masalah yang tidak diketahuinya.

---

<sup>18</sup> Sayyid Abd Rahman Ba'Alawiy. *Bughyatul Mustarsyidin*. Juz 1 hlm 248. Kitab Digital : Maktabah Syamilah.

Pembingkaiian *talfiq* ini dilakukan dari beberapa sudut:

- a. Ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid mu'tabarah saja. Ini bisa tercapai dalam madzhab empat (*madzhab al-Arba'ah*). Dengan demikian, bingkai kemungkinan *talfiq* ini hanya terjadi maksimal pada empat *qaul* (pendapat) saja.
- b. Masalah yang belum ditegaskan secara *shorih* oleh *nash* baik al-Qur'an ataupun hadits, dan belum diijma'i oleh ulama' atas ketidakbolehan atau ketidaksahannya. Sisi ketidakbolehan dan ketidakksahan saja yang diambil, karena sisi kebolehan dan kesahan tidaklah menjadi perdebatan dalam *talfiq* ini, jika perbuatan telah terkerjakan.
- c. Masalah *ijtihadiah dzanniyah* saja. Berpijak dari kenyataan bahwa medan ijtihad hanya terjadi dalam hal yang dalilnya *dzanniyah* saja.
- d. Masalah yang terkait dengan *furu' din* (cabang-cabang agama), bukan *ushul* (inti-inti agama).

Namun, bukan berarti bahwa *talfiq* dibolehkan secara mutlak. Terdapat beberapa kemungkinan-kemungkinan penerapan *talfiq* yang dilarang,<sup>19</sup> antara lain:

- a. *Talfiq* yang mengantarkan pada kaharaman yang telah *qath'iy* ketetapanannya, seperti zina dan *khomr*.
- b. *Talfiq* yang diambil sebagai *tatabu'u rukhas* murni, tanpa ada catatan.
- c. *Talfiq* yang dapat menyebabkan pada tindakan *apoloical*. Syarat ini berlaku dalam mu'amalat.

### C. Kesimpulan

Agama Islam datang dengan membawa syari'at mudah, dan sebagai konsekuensinya, umat boleh melakukan perbuatan yang mudah. Namun, demikian bukan berarti bahwa umat boleh melakukan perbuatan yang mudah-mudah saja. Prinsip kemudahan ini, dalam tataran aplikasinya,

---

<sup>19</sup>Ibid. Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Islam Waadillatuhu*. Juz 1 hlm 89.

harus berpangkal pada keberadaan dalil yang memudahkan. Ijtihad dan *taklid* sebagai merupakan pilihan bagi umat untuk mengamalkan ajaran syari'at agamanya. Setiap umat diwajibkan untuk selalu mencari dalil atas semua perbuatan yang dilakukannya. Namun jika tidak mampu melakukan ijtihad, umat boleh melakukan *taklid* yang tidak membabi-buta.

*Talfiq* sebagai sarana umat melakukan syari'at yang mudah pada dasarnya diperbolehkan. Namun kebolehan ini hanya terjadi dalam *talfiq* lebih dari satu *qodliyah* atau yang lebih dikenal dengan *intiqolul madzhab*; sementara *talfiq* dalam satu *qodliyah* tidak diperbolehkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Musnad Ahmad*. Juz 5. Kitab digital: Maktabah Syamilah.
- Al-Dimyathi, Al-Bakriy. *I'anatut Thalibin*. Juz 4. Kitab Digital : Maktabah Syamilah.
- Al-Ghazali. Al-Mustashfa. Juz 2. Kitab digital : Maktabah Syamilah.
- Al-Subki, Tajuddin. 2000. *Jam'ul jawami'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ba'Alawiy, Sayyid Abd Rahman. *Bughyatul Mustarsyidin*. Juz 1. Kitab Digital: Maktabah Syamilah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Muslim. *Shohih Muslim*. Juz 11. Kitab digital: Maktabah Syamilah.
- Tim Penyusun Ahkamul Fuqaha'. 2007. Solusi Problematika Aktual, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1920-2004). Surabaya: Khalista. Cet III.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Juz I. Kitab digital: M. Syamilah.